

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA  
AGAMA PASCA SEMA NO. 2 TAHUN 2023  
STUDI KASUS PENETAPAN NO. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MELLISA PUPUT SABRINA**  
**21103040030**

**PEMBIMBING:**

**FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**  
**19790719 200801 1 012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Perkawinan beda agama hingga kini masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum dan ketiadaan pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi peradilan dalam menangani perkara tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang menegaskan larangan bagi hakim Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, pasca terbitnya SEMA tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut, kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif Indonesia, serta bagaimana seharusnya hakim menetapkan permohonan serupa di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan penetapan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr merujuk pada dasar hukum berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, namun belum menerapkan pedoman yudisial sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2023. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa Katolik dan Kristen Protestan berada dalam satu keimanan sehingga tidak dianggap sebagai perkawinan beda agama. Putusan ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan pedoman Mahkamah Agung dan berimplikasi pada melemahnya kepastian hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci :** Perkawinan Beda Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023, Kepastian Hukum

## ABSTRACT

*Interfaith marriage is still a hotly discussed issue in Indonesia due to the lack of legal certainty and the absence of clear regulations in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. To provide clearer guidelines for the judiciary in handling such cases, the Supreme Court issued Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 which emphasizes the prohibition for District Court judges to grant applications for registration of interfaith marriages. However, after the issuance of the SEMA, the North Jakarta District Court still granted the application for registration of interfaith marriages in Determination Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. This situation raises questions regarding the judge's basis for considering the ruling, its compliance with Indonesian positive law, and how the judge should determine similar requests in the future.*

*This research uses a normative juridical research method with analytical descriptive research specifications. The research data was obtained through a literature study which included primary legal materials such as statutory regulations, Supreme Court Circulars, and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of legal books and journals. Data analysis was carried out qualitatively by interpreting legal provisions relevant to the problems studied.*

*The results of the study show that the panel of judges in granting Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr referred to the legal basis in the form of articles in statutory regulations, but had not yet applied the judicial guidelines as regulated in SEMA No. 2 of 2023. In his considerations, the judge considered that Catholics and Protestant Christians were of the same faith so it was not considered an interfaith marriage. This decision creates a discrepancy with the Supreme Court guidelines and has implications for weakening legal certainty in judicial practice in Indonesia.*

**Keywords :** *Interfaith Marriage, Supreme Court Circular (SEMA) No. 2 of 2023, Legal Certainty*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Mellisa Puput Sabrina

NIM : 21103040030


Judul Skripsi : Implikasi Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023, Studi Kasus Penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025

Pembimbing,

  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum  
19790719 200801 1 012



## SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1222/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
PASCA SEMA NO. 2 TAHUN 2023 STUDI KASUS PENETAPAN NO.  
423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MELLISA PUPUT SABRINA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040030  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 690d917df067

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 690c297183b4c

Penguji I

Dr. Linda Damela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 68ad452ae95bd

Penguji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 691e954516557

Yogyakarta, 19 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mellisa Puput Sabrina

NIM : 21103040030

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NO. 2 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PENETAPAN NO. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun

Yogyakarta, 14 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Mellisa Puput Sabrina

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,  
Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa)  
dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(Q.S Al-Baqarah 2:286)

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali  
Allah berjanji bahwa: fa inna ma'al- 'usri yusra, inna ma'al- 'usri yusra.”

(Q.S Al-Insyirah 94:5-6)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah  
menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah  
melewatiku.”

(Umar bin Khattab)

“Setetes keringat orangtua ku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju.  
Jangan kecewakan mereka, simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding  
dengan perjuangan mereka menghidupimu.”

*“God have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and  
it takes a lot of faith, but it's a worth the wait.”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud Syukurku kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi.

Atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, beriman, dan bersabar.

Dengan segala kerendahan hati, ingin kupersembahkan karya kecil ini yang telah

terselesaikan ini kepada yang tercinta orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih yang tak terhingga, bimbingan dan dukungan sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terima kasih sudah selalu mendoakan putrimu ini dalam menyelesaikan segala urusan yang ada terimakasih selalu menyemangati putrimu dalam menyelesaikan skripsi.

Karya ini juga saya persembahkan kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah bersama-sama melewati manis asahnya kehidupan dan senantiasa memberikan dukungan dan masukan.

dan

Tidak lupa saya persembahkan karya ini kepada Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Implikasi Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023, Studi Kasus Penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023”**. Tiada daya dan upaya selain atas kehendak-Nya. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok suri tauladan yang mengajarkan nilai-nilai ilmu dan kebijaksanaan kepada umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu langkah kecil dalam perjalanan panjang menuntut ilmu, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan menyusun skripsi ini, penulis tidak berjalan sendiri. Dukungan, doa, dan bimbingan dari banyak pihak menjadi cahaya penerang dalam setiap langkah yang penuh tantangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Tuhanku, Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., yang telah menciptakan lingkungan akademik yang mendukung dan menginspirasi.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., yang dengan kebijakan dan perhatiannya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkembang dan berprestasi.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. yang dengan penuh ketulusan memberikan arahan serta semangat dalam perjalanan akademik ini
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum yang membimbing penulis sejak awal menjadi mahasiswa.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan membimbing serta memberikan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi pilar ilmu dan inspirasi sepanjang perjalanan perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sarinten dan Bapak Muhammad Rizal dengan doa yang tak terputus, cinta yang tak tergantikan, dan dukungan yang tanpa syarat, selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam hidup penulis.



9. Maya Kusumawati dan Angga Reza Prasetya yang telah tulus memberikan segala perhatian, dukungan, dan semangat bagi adik perempuannya. serta untuk Ceisya Yumna Prasetya yang dengan keceriaan dan kepolosannya selalu menjadi sumber kebahagiaan dan penyemangat di setiap langkah penulis.
10. Zahratun Nisa, Uswatun Khasanah dan Fitria Linda Sari, sahabat-sahabat terbaik penulis yang selalu setia memberikan telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, serta kata-kata penuh semangat yang tak henti menguatkan, sehingga penulis mampu melewati berbagai proses hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Tadika Mesra: Melly, Kyetrin, Yunita, Ima, Wulan, Titan, Farhan, Danang, Oci, Wafa, dan Reyhan, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan dukungan sejak awal kuliah hingga sekarang. Kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama masa perkuliahan.
12. Kepada teman-teman Kelompok KKN 258 Kendalrejo Trenggalek, Ayun, Wafiq, Fitri, Sofie, Dian, Reni, Naufal, Fikri dan Agung terima kasih telah menjadi rumah kedua yang penuh semangat, kekompakan, canda tawa, dan kebersamaan yang tak terlupakan selama menjalani masa KKN bersama.
13. Kepada teman-teman seperjuanganku dan teman-teman angkatan 2021 yang telah memberikan kenangan indah selama masa studi dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk seluruh penulis yang karyanya menjadi referensi dalam penyusunan ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan caranya masing-masing telah memberikan kontribusi dalam perjalanan ini.

16. Teristimewa untuk seseorang yang belum bisa saya tulis dengan jelas namanya disini. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis untuk memantaskan diri.

17. Terakhir, saya ingin mengapresiasi Mellisa Puput Sabrina atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini. meskipun penuh tantangan, rasa lelah, dan berbagai ujian, namun tidak pernah menyerah untuk terus belajar dan bertumbuh. Semoga langkah ini menjadi pijakan awal untuk meraih impian dan terus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 15 Agustus 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Mellisa Puput Sabrina

21103040030

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA .....</b>	<b>24</b>
A. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	24
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	24
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan .....	29

3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 .....	32
B. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katolik dan Kristen Protestan .....	39
1. Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....	39
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katolik.....	44
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen Protestan .....	50
C. Konsep Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	52
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	52
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	53
3. Peranan Pencatatan Perkawinan.....	55
D. Kepastian Hukum dalam Perkawinan Beda Agama .....	57
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	57
2. Kepastian Hukum dalam Perkawinan Beda Agama .....	60
E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	63
<b>BAB III PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA: PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/kt.Utr .....</b>	<b>67</b>
A. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. ....	67
1. Duduk Perkara dalam Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	67
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Permohonan Pencatatan Perkawinan .....	69
3. Isi dan Amar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr .....	74
4. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr .....	75
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PENETAPAN NO. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr).....</b>	<b>78</b>
A. Kesesuaian Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dengan Ketentuan Hukum Positif di Indonesia.....	78

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A.    Kesimpulan.....	83
B.    Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>108</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keberagaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu wujud nyata pluralisme di Indonesia adalah adanya perbedaan keyakinan yang diakui dan diterima dalam masyarakat.<sup>1</sup> Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.<sup>2</sup> Keberagaman agama ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, salah satunya dalam hal perkawinan. Perkawinan merupakan institusi hukum yang fundamental dalam masyarakat, yang tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri. Pengertian Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>1</sup> Muhammad Habiburrahman, Moh.Maskur, dan Aini Shalihah., "Problematisa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol 3:2 (2023), hlm. 225.

<sup>2</sup> Lihat Bagian ke II Penetapan Presiden No PNPS/1965.



adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Setiap agama mempunyai syarat dan rukun tersendiri dalam mengatur pelaksanaan suatu perkawinan, sehingga keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.<sup>4</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama yang dianut oleh pasangan yang bersangkutan.<sup>5</sup> Namun, aturan tersebut menimbulkan permasalahan bagi pasangan yang berasal dari latar belakang agama berbeda. karena tidak semua agama mengakui atau memperbolehkan perkawinan beda agama.

Pada tahun 2023, terdapat 89 pasangan yang menikah beda agama di Indonesia. Berdasarkan data dari Indonesian *Conference On Religion and Peace* (ICRP), jika dihitung dari rentang tahun 2005 sampai dengan tahun 2022, total

---

<sup>3</sup> Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Elfirda Ade Putri, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Krtha Bhayangkara*, Vol 15:1 (2021), hlm. 159.

ada 1.425 pasangan yang menikah dengan latar belakang agama yang berbeda.<sup>6</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena perkawinan beda agama masih sering terjadi, di mana pasangan dengan keyakinan berbeda tetap melangsungkan perkawinan meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur keabsahannya berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya mobilitas dan interaksi sosial antarindividu dengan latar belakang agama yang berbeda, globalisasi yang memperluas pola pikir masyarakat, serta pengaruh hak asasi manusia yang menekankan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.

Sejumlah pasangan menempuh jalur hukum guna memperoleh pengakuan negara terhadap perkawinan mereka, dengan memanfaatkan ketentuan dalam peraturan administrasi kependudukan yang memungkinkan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum, sebab di satu sisi Undang-Undang Perkawinan secara tegas mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama, namun di sisi lain terdapat regulasi administratif yang dapat dijadikan dasar bagi pencatatan perkawinan beda agama.

Celah hukum ditemukan dalam Undang Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), dalam pasal 35 huruf (a) yang menyebutkan,

---

<sup>6</sup> Friski riana, “*Makin Sulit Menikah Beda Agama.*” Koran Tempo, 2023, <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>., diakses pada tanggal 4 Maret 2025. Pukul 13.00.

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga berlaku untuk: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”.<sup>7</sup> Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa istilah “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” merujuk pada perkawinan antara pasangan berlatar belakang agama berbeda.<sup>8</sup> Dengan demikian, ketentuan ini memberikan peluang bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan administratif atas perkawinan mereka melalui proses pengadilan.

Dalam penentapan pengadilan, tidak terdapat keseragaman dalam sikap hakim terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri. Sejauh penelusuran dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat 130 putusan pengadilan sejak tahun 2000-2023. Beberapa pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, sementara yang lain menolaknya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan kesesuaian dengan hukum agama masing-masing. Putusan yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama antara lain Putusan No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti dan Putusan No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla. Sebaliknya, putusan yang mengabulkan permohonan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby dan Putusan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>8</sup> Gina Hanifah, Flavia Faza Aulia, Denisa Juliani, dan Tiara Cahya Savitri., “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama,” *Cross-Border*, Vol 5:2 (2022), hlm. 1141.

Berdasarkan kasus perkawinan beda agama tersebut tentunya di Indonesia memiliki perdebatan yang sengit tentang perkawinan beda agama. Beberapa pihak menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu memberikan aturan yang jelas dan tegas mengenai perkawinan beda agama sehingga sulit untuk dilaksanakan. Mereka yang tidak setuju dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yaitu bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Mereka berupaya untuk mengajukan beberapa peninjauan yudisial (judicial review) kembali ke Mahkamah Konstitusi.

Melalui Keputusan Nomor 68/PUU-XII/2014 yang berisi bahwa majelis hakim menolak peninjauan yuridis (Judicial Review) terhadap Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan tentang dasar konstitusional hubungan antara agama dan negara dalam perkawinan hukum. Menurut keputusan itu, agama bertanggung jawab untuk menentukan keabsahannya dari sebuah perkawinan. Pada saat yang sama, negara bertanggung jawab untuk menentukan sahnya suatu perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini menimbulkan argumentasi bahwa perkawinan beda agama diyakini melanggar

konstitusi sebagaimana terkandung dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pada pertengahan tahun 2022 dilakukan kembali peninjauan yudisial (judicial review) permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diajukan oleh E. Ramos Petege dan pasangannya. Ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menolak secara tegas adanya perkawinan beda agama. Hal ini diperkuat lagi dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang pada pokoknya melarang para hakim untuk mengesahkan perkara perkawinan beda agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan surat berisikan arahan tentang penyelenggaraan dalam peradilan yang diterbitkan oleh pimpinan Mahkamah Agung dari Ketua Mahkamah Agung atau hasil dari rumusan rapat kamar pidana, perdata, tata usaha negara atau militer. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Adapun ketentuan yang tercantum dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Salah satu hal penting yang menjadi yang menjadi fokus utama adalah bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan norma hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan.<sup>11</sup> Mahkamah Agung secara tegas melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing." Oleh karena itu, penetapan sahnya perkawinan harus mempertimbangkan norma agama yang berlaku.<sup>12</sup>

Namun demikian, keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 belum sepenuhnya mengakhiri kontroversi terkait perkawinan beda agama. Masih terdapat penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023. Salah

---

<sup>10</sup> Lihat Putusan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2023.

<sup>11</sup> Evelyn Fenecia. Shenti Agustini, dan Winda Fitri., "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia", *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol 4:2 (2024), Hlm. 133.

<sup>12</sup> Ibid. Hlm. 133.



satunya adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang dikeluarkan pada 8 Agustus 2023 dimana penetapan dikeluarkan beberapa pekan setelah diterbitkannya SEMA tersebut.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan di lapangan, baik dari segi interpretasi hakim maupun celah hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara Katolik, meskipun pemohon I beragama Katolik dan pemohon II beragama Kristen Protestan. Hakim berpendapat bahwa keduanya masih berada dalam satu rumpun keimanan yang sama, sehingga perkawinan mereka tidak dikategorikan sebagai perkawinan beda agama. Putusan ini menimbulkan ruang diskusi yang penting mengenai inkonsistensi antara norma hukum positif, kebijakan administrasi kependudukan, dan praktik peradilan. Hal ini semakin relevan untuk dikaji mengingat adanya disparitas dalam penerapan hukum oleh lembaga peradilan, khususnya terkait pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda.

Oleh karena itu, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr menjadi objek kajian yang signifikan. Ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik peradilan ini juga mencerminkan ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh pasangan beda agama di Indonesia. Celah hukum yang masih terbuka

---

<sup>13</sup> Andi Saputra, “PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, Ini Sikap MA”, detiknews, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025, pukul 20.15.

memungkinkan pasangan beda agama memperoleh pencatatan perkawinan melalui jalur alternatif, yang pada akhirnya menantang efektivitas SEMA sebagai instrumen pengatur. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap dasar hukum dan argumentasi hakim dalam putusan tersebut untuk mengevaluasi konsistensi penerapan hukum dan urgensi pembaruan regulasi ke depan.

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan menjadi arah jalannya penelitian ini. Kiranya beberapa permasalahan tersebut terurai sebagai berikut:

1. Apakah Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan Hukum Positif Indonesia mengenai mekanisme pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/Jkt.Utr.

- b. Disusun dengan tujuan untuk menganalisis apakah Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya terkait mekanisme pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama.
- c. Disusun dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana seharusnya hakim mempertimbangkan dan menetapkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama agar sesuai dengan hukum positif dan pedoman internal Mahkamah Agung (SEMA No. 2 Tahun 2023), serta menjaga kepastian hukum.

## 2. Kegunaan Penelitian

Ketika menyusun skripsi ini penulis ingin membagi hasil penelitian ini menjadi dua macam kegunaan, di antaranya adalah :

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan kajian di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia, terutama dalam hal permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Negeri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lain yang mengangkat isu serupa.

b. Kegunaan Praktis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai status hukum dan implikasi dari perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia.
- b) Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai rujukan bagi para hakim dan pejabat pencatat sipil dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam menyusun kebijakan atau regulasi yang lebih jelas dan harmonis terkait perkawinan beda agama

**D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai perkawinan beda agama di Indonesia telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam, mulai dari aspek keabsahan, konflik norma, hingga pertimbangan hukum hakim. Beberapa penelitian sebelumnya menitikberatkan pada kajian hukum positif terhadap keabsahan perkawinan beda agama serta akibat hukumnya. Misalnya, penelitian oleh Gita Rekha Ananda (2023) berjudul “Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr)”<sup>14</sup> dan Siti Rofiqotul Hidayah (2022) berjudul “Perkawinan Beda Agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.”<sup>15</sup> Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan norma antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan.

Selain itu, terdapat penelitian yang berfokus pada analisis diskresi dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara perkawinan beda agama. Hassan Musthofa Hannan (2024) melalui tesisnya berjudul “Diskresi Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Perkara Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Surat Edaran Mahkamah Agung)” mengkaji kewenangan hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023.<sup>16</sup> Sementara itu, M. Rizqi Sugandi (2024) dalam skripsinya “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan PN Yogyakarta (Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)” meneliti dasar pertimbangan hukum hakim dalam

---

<sup>14</sup> Gita Reksa Ananda, “Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr)” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulta Agung Semarang, (2023), hlm. 6-7.

<sup>15</sup> Siti Rofiqotul Hidayah, “Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2022).

<sup>16</sup> Hassan Musthofa Hannan, “Diskresi Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Perkara Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Surat Edaran Mahkamah Agung)” *Tesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024).

penetapan perkara serupa sebelum diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023.<sup>17</sup>

Kedua penelitian ini menggambarkan adanya variasi tafsir dalam praktik peradilan terkait batas kewenangan hakim terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Adapun penelitian yang secara khusus menelaah ketentuan hukum pasca terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 dilakukan oleh Muhamad Royhan (2022) melalui skripsi berjudul “Ketentuan Pernikahan Beda Agama di Indonesia Pasca Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023.”<sup>18</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap substansi SEMA tersebut sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dan kepercayaan. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menempatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr sebagai objek utama untuk menilai sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut sejalan dengan SEMA No. 2 Tahun 2023 serta prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya peta penelitian terdahulu dengan memberikan fokus analisis terhadap praktik peradilan pasca diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023.

---

<sup>17</sup> M. Rizqi Sugandi, “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Penetapan PN Yogyakarta Nomor 141/PDT.P/2023/PN Yyk)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2024), hlm. 6

<sup>18</sup> Muhamad Royhan, “Ketentuan Pernikahan Beda Agama di Indonesia Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024).



## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>19</sup> Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian pada hakikatnya merupakan suatu keadaan yang jelas dan pasti, yang tidak menimbulkan penafsiran ganda dalam penerapannya. Hukum sebagai suatu sistem normatif haruslah memiliki kepastian sekaligus keadilan; kepastian diperlukan agar hukum dapat menjadi pedoman perilaku yang dapat dilaksanakan secara konsisten, sedangkan keadilan diperlukan agar pedoman tersebut mencerminkan nilai kewajaran dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum hanya dapat berfungsi apabila ditegakkan secara adil dan dijalankan dengan pasti. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, *KERTHA WIDYA: Jurnal Hukum*, Vol 2:1 (2014), Hlm. 2.

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010). h., 59.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang berisi pernyataan mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*), dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, di mana norma-norma tersebut lahir dari tindakan deliberatif manusia. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya suatu aturan yang dilaksanakan, maka akan menimbulkan kepastian hukum.<sup>21</sup>

Secara normatif, kepastian hukum tercapai ketika suatu peraturan disusun dan diundangkan secara jelas serta logis. Jelas berarti tidak menimbulkan multitafsir, sedangkan logis berarti tersusun sebagai bagian dari sistem norma yang selaras dengan norma lain sehingga tidak terjadi konflik norma. Kepastian hukum menghendaki aturan yang berlaku tetap, konsisten, dan dilaksanakan secara konsekuen tanpa dipengaruhi faktor subjektif. Dalam konteks ini, kepastian dan keadilan tidak hanya menjadi tuntutan moral, melainkan hakikat yang melekat pada hukum itu sendiri. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil merupakan cerminan hukum yang buruk.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).h. 158

<sup>22</sup> Cst Kansil and others, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta, 2009). h. 385

Utrecht menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga setiap individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya jaminan keamanan hukum bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berakar dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai entitas yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>23</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Nilai yang ingin dicapai dari teori kepastian hukum yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>24</sup>

Gustav Radburch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>25</sup>

*“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah”.*

Kepastian hukum memberikan makna bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>26</sup> Kepastian menegaskan keadilan karena kepastian dimaksudkan untuk keteraturan. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 92.

<sup>26</sup> Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” GramediaBlog, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2025, Pukul 21.05.

individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana Penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr selaras dengan asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No. 2 Tahun 2023. SEMA tersebut secara normatif menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, karena hal itu bertentangan dengan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam kenyataannya, majelis hakim dalam Penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr justru mengabulkan permohonan tersebut, yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum dan kepastian hukum itu sendiri.

Dengan demikian, melalui teori kepastian hukum, dapat dianalisis apakah putusan hakim tersebut mencerminkan penerapan hukum yang konsisten, jelas, dan bebas dari tafsir ganda, atau justru menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023. Teori ini menjadi landasan untuk mengukur sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan kepastian terhadap status hukum perkawinan beda agama di tengah perbedaan tafsir antar lembaga peradilan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas, doktrin, serta ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perkawinan beda agama agama.<sup>27</sup> Melalui metode ini, analisis dilakukan berdasarkan ketentuan hukum tertulis (law in books) untuk menelaah kejelasan dan penerapan norma hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena menggunakan data atau fakta yang sudah ada sejak penelitian dilakukan sebagai gambaran umum dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh menggunakan teori yang sesuai.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk dijadikan suatu pedoman penelitian. Peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban atas permasalahannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan perundang-undangan (statute approach).

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24-25.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier yang telah dibagi menjadi:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundangan-undangan, putusan/penetapan pengadilan, risalah resmi, dan dokumen resmi Negara.<sup>28</sup> dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.
5. Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa literatur yang berkaitan dengan hukum seperti buku, prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 60.



c. Bahan Hukum Tersier

Berdasarkan bahan hukum diatas, maka penelitian ini dapat dikatakan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Karena teknik pengumpulan data studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang didapat melalui sumber yang bersifat umum dan dapat diakses oleh semua pihak.<sup>30</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan/penetapan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen lain yang relevan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diuraikan secara sistematis untuk menemukan pola dan makna yang relevan. Selanjutnya, data tersebut tidak hanya dijelaskan secara teoritis, tetapi juga dianalisis secara aplikatif dengan mengaitkannya pada kasus konkret Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Dengan demikian, analisis dilakukan melalui proses interpretasi menggunakan teori, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi secara sistematis menjadi lima bab yang telah mencakup pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Lima bab tersebut tergambar sebagai berikut:

*Bab pertama*, pada bab ini berisi pendahuluan yang berisi gambaran awal penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang memuat penjelasan dan alasan penulis untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, pada bab ini memuat penjelasan teori yang menjadi variabel analisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teori yang dimuat dalam bab dua adalah teori kepastian hukum yang akan digunakan untuk mengkaji penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023.

*Bab ketiga*, pada bab ini memuat tinjauan umum mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023, yang mencakup pengertian SEMA, kedudukan SEMA dalam sistem hukum Indonesia, serta isi dan maksud diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023.

*Bab keempat*, pada bab ini berisi hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap penetapan pengadilan terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama, mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim, serta mengevaluasi

bagaimana seharusnya permohonan pencatatan ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

*Bab kelima*, pada bab ini berisi penutup yang menjadi kesimpulan atau hasil akhir dari jawaban atas rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Disamping itu, bab ini juga berpotensi memuat saran atau rekomendasi jika dibutuhkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa temuan dan analisis hasil penelitian meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Hakim dalam Penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr menyatakan bahwa Katolik dan Kristen Protestan berada dalam satu keimanan sehingga tidak dianggap sebagai perkawinan beda agama. Namun, hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa meskipun keduanya sama-sama mengimani Yesus Kristus, terdapat perbedaan mendasar dalam doktrin, sakramen, dan struktur gereja. Oleh karena itu, penyamaan sebagai “satu keimanan” dalam konteks hukum perkawinan masih kurang tepat, dan seharusnya tetap dikategorikan sebagai perkawinan beda agama.
2. Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif Indonesia. Meskipun hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Permendagri No. 108 Tahun 2019, namun penetapan ini belum menerapkan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang secara tegas melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

## B. Saran

1. Diperlukan konsistensi dari seluruh jajaran peradilan, khususnya para hakim, dalam menetapkan perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama agar selalu merujuk pada ketentuan hukum positif yang berlaku, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Meskipun SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, sebagai pedoman internal Mahkamah Agung, keberadaannya sangat penting dalam mewujudkan kesatuan hukum dan menghindari disparitas penetapan antar pengadilan.
2. Pemerintah dan seluruh lembaga negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden selaku pembentuk undang-undang, diharapkan segera melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terhadap ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Sinkronisasi regulasi ini penting agar tidak menimbulkan multitafsir di tingkat pelaksana maupun dalam proses peradilan.
3. Masyarakat perlu diberikan edukasi hukum secara komprehensif bahwa perkawinan bukan hanya merupakan hubungan personal antara dua individu, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang diatur oleh negara. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, setiap pasangan perlu memperhatikan kesesuaian prosedur dan tata cara yang ditempuh dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum ini akan

membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari permasalahan hukum di kemudian hari



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Atas Perubahan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-  
undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019

Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965

SK KMA No. 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan

Mahkamah Agung Indonesia

### **Putusan Pengadilan**

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi

Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan

Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Putusan/Fatwa MA No. 231/PAN/HK05/1/2019



Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

### **Kitab/Sumber Keagamaan**

Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) 1983.

Alkitab

### **Buku**

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum  
(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008).

Cst Kansil and others, Kamus Istilah Hukum (Jakarta: 2009).

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)  
(Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta:  
Liberty, 2009).

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Hukum Perkawinan, (Bandung: Alumni,  
1978).

Djaja S. Meliala, Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di  
Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, (Bandung: Nuansa  
Aulia, 2015).

Hazairin, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976).

Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019).

Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006).

Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Eka Darmaputera, *Etika Kristen dalam Masyarakat Majemuk* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003).

Rusli dan R. Tama, *Perkawinan dalam Perspektif Agama-agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2006).

Shidarta. *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022).

Imran, Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif: Moralitas, Kode Etik, dan Putusan Hakim. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022) .

### Artikel Jurnal

Habiburrahman Muhammad, Moh. Maskur, & Aini Shalihah. “Problematisa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol 3:2 (2023).

Putri, Elfirda Ade. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol 15:1 (2021).

Hanifah Gina, Flavia Faza Aulia, Denisa Juliani, & Tiara Cahya Savitri., “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama,” *Cross-Border*, Vol 5:2 (2022).

Fenecia, Evelyn, Shenti Agustini, & Winda Fitri. “Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia”, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol 4:2 (2024).

Remaja, Nyoman Gede. “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, *Kertha Widdya : Jurnal Hukum*, Vol 2:1 (2014).

Marzuki, Ismail & Candra Refan Daus. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia", *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol 8:1 (2023),

M. Yunus Fakhurrazi & Zahratul Aini. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah*, Vol 20:2 (2020).

Dewi, Putu Eka Trisna. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan diluar Negeri", *Yustitia*, Vol 14:2 (2020).

Sinaga & Ferida. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Gereja Katolik, *Jurnal Hukum Justice*, Vol 1:2 (2024).

Nikodemus & Endi Yohanes. Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif Amoris Laetitia Dan Hukum Kanonik, *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 6: 3 (2023).

Tedjo Asmo Sugeng & Dicky Edwin Kusuma. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV:1, (2016)

Muhshi Adam & Fenny Tria Yunita, "Diskursus Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) oleh Peradilan Tata Usaha Negara", *Media Luris*, Vol 7:2 (2024).

Masariandari Luh Putu Ayu & Ni Luh Gede Astariyani. "Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023", *Kertha Semaya*, Vol 12:6 (2024).

Mursalin Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol 2:1 (2024).

Yunitasari Agil & Yunita Reykasari. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol 2:1 (2024).

Ledo, Laurensius A. "Dispensasi Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Gereja Katolik," *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol. 13:1 (2020).

Naat, Dominggus E. "Tinjauan Teologis-Dogmatis Tentang Sakramen Dalam Pelayanan Gerejawi, *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*", Vol 2:1 (2020).

Setyorini, Nur Maria, M. Qomarul Huda, Mohammad Arif, & M. Thoriqul Huda. "Perbedaan Sakramen dalam Agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan", *Gunung Djati Conference Series*, Vol 29 (2023).

### **Surat Kabar/Majalah**

Friski riana, "Makin Sulit Menikah Beda Agama." *Koran Tempo*, 2023, <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama.>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025.

Andi Saputra, “*PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, Ini Sikap MA*”, detiknews, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>. , diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” GramediaBlog, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2025.

Glosarium, Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 18 Mei 2025.

Munawaroh Nafiatul, Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hukum?, Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2025.

Soebroto, A.C. Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, [https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP\\_Peraturan\\_kebijakan\\_di\\_Kementerian\\_PPN\\_bappenas.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf), diakses pada tanggal 19 Mei 2025.

Ananda, “*Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*” GramediaBlog, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2025.

Asri L dan Nadia, "Menguak Historis Dualisme Agama Kristen: Protestan dan Katolik", Agitasi, 2025, <https://agitasi.id/menguak-historis-dualisme-agama-kristen-protestan-dan-katolik/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

Ignas Iwan Waning, "Perbedaan Utama antara Gereja Katolik dan Protestan", Resospolag, 2024, <https://resospolag.wordpress.com/2024/02/09/perbedaan-utama-antara-gereja-katolik-dan-protestan/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2025.

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, "Apa itu Arti Asas Ius Curia Novit," <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-arti-asas-ius-curia-novit/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 22.18.

### **Lain-lain**

Reksa Gita Ananda, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr)" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulta Agung Semarang, (2023).

Rofiqotul Siti Hidayah, "Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2022).

Musthofa Hassan Hannan, "Diskresi Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Perkara Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah



Surat Edaran Mahkamah Agung)” *Tesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024).

Rizqi M. Sugandi, “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Penetapan PN Yogyakarta Nomor 141/PDT.P/2023/PN Yyk)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2024).

Royhan Muhamad, “Ketentuan Pernikahan Beda Agama di Indonesia Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024).